

INTENSITAS PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DINI DI DESA ROWOGEMPOL KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022-2023

* Imanuddin Abil Fida , Sulihyah,
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

*Email: imanuddin676@gmail.com, sulihyah123@gmail.com

Abstract

Marriage is crucial for fulfilling human biological needs. Often, couples opt for early marriage, which unfortunately may end in early divorce. In Indonesia, these cases are not uncommon, with an increase observed in 2023 compared to previous years. The quality of children, family, family harmony, and divorce are all influenced by these issues, leading to school dropout rates. In Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, early marriages are prevalent despite the enactment of Law No. 16 of 2019, which sets the minimum marriage age at 19 for both genders. This context sets the basis for this study, aiming to understand the intensity, factors, and impacts of early marriage and divorce in Desa Rowogempol. The research employs qualitative methods (field research). Quantitative data on early marriages are collected from the Office of Religious Affairs (KUA) in Kecamatan Lekok, while data on divorces resulting from early marriage are obtained from the Religious Court (PA) in Kabupaten Pasuruan. Qualitative data are gathered through face-to-face interviews and online media with relevant parties. The study reveals an increase in early marriage intensity from 2022-2023, while early divorce shows a decline. Generally, early marriages occur due to arranged marriages or inappropriate social interactions, often leading to early divorces due to frequent conflicts stemming from the arranged nature of the marriage.

Keywords: Early Marriage; Early Divorce; Intensity of Marriage and Divorce.

Abstrak

Pernikahan memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Seringkali, pasangan memilih untuk menikah pada usia dini, yang sayangnya sering berujung pada perceraian dini. Di Indonesia, kasus seperti ini bukanlah hal yang langka, dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga, dan perceraian semuanya dipengaruhi oleh masalah ini, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tingginya tingkat putus sekolah. Di Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, pernikahan dini umum terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Konteks ini menjadi dasar penelitian yang bertujuan untuk memahami intensitas, faktor, dan dampak dari pernikahan dini dan perceraian dini di Desa Rowogempol. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (riset lapangan). Data kuantitatif tentang pernikahan dini dikumpulkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Lekok, sedangkan data tentang perceraian akibat pernikahan dini diperoleh dari Pengadilan Agama (PA) di Kabupaten Pasuruan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara tatap muka dan daring dengan pihak terkait. Hasil penelitian mengungkapkan peningkatan intensitas pernikahan dini dari tahun 2022-2023, sementara perceraian dini menunjukkan penurunan. Secara umum, pernikahan dini terjadi karena perjodohan atau interaksi sosial yang tidak tepat, seringkali berujung pada perceraian dini karena konflik yang sering terjadi akibat sifat perjodohan tersebut.

Kata kunci: Pernikahan Dini; Perceraian Dini; Intensitas Pernikahan dan Perceraian.

PENDAHULUAN

Hubungan yang terjalin antara perempuan dan laki-laki dalam ikatan perkawinan merupakan faktor terpenting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Oleh sebab itu, undang-undang ini sangat penting dan memiliki ambang toleransi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan undang-undang lain yang mengatur masyarakat. (Zahra Shella Anggreini, Silviana Nur Indah Sari, 2022) Hukum Islam menyatakan, jika seorang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki keturunan maka itu sudah memenuhi wasilah Rosulullah saw, sedangkan yang memilih untuk tidak menikah atau menyendiri dan tidak ingin mempunyai keturunan itu melanggar wasilah Rosulullah saw. Jika hal sedemikian menjadi pilihan dikhawatirkan akan bedperilaku tidak baik yang dilarang Allah Swt. (Mukhtar, 1993)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat atau Mitsqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam, 1991c) Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat

Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian menurut pasal (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (Undang-Undang Perkawinan, 1974)

Perkawinan sebagai ikatan perjanjian yang setia dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah perjanjian tersebut stidaknya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara adalah kesepakatan, kecakapan, ketentuan, dan adanya hal yang membolehkan. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847)

1. Kesepakatan

Perkawinan didasarkan atas persetujuan tanpa adanya paksaan ikhlas dan sukarela dari calon mempelai yang mana bentuk persetujuan calon mempelai Wanita harus tegas dan nyata baik dengan tulisan, lisan atau isyarat. (Kompilasi Hukum Islam, 1991)

bukan hanya dari calon mempelai saja melainkan dari kedua pihak keluarga dan pihak-pihak yang berkewajiban dalam berlangsungnya perkawinan.

2. Kecakapan

Para pihak yang melaksanakan perjanjian atau pernikahan haruslah orang-orang yang cakap. Menurut hukum orang yang cakap adalah dewasa. Sedangkan orang tidak cakap yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengampunan dan orang sakit jiwa. Menurut KHI pasal 15 ayat (1) demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847)

3. Ketentuan

Suatu perjanjian haruslah ada objek yang dapat ditentukan untuk dijadikan jaminan sehingga ada kepastian dan dapat dipertanggung jawabkan. Seperti adanya kejelasan dari kedua calon mempelai, keluarga dan pihak yang bersangkutan. (Gunawan, 2019)

4. Adanya hal yang membolehkan

Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena suatu perjanjian palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan dan dalam isi kesepakatan perkawinan bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Seperti adanya ancaman jika tidak diakannya pernikahan. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847)

Dari segi usia, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batas usia seseorang diwajibkan untuk menikah. Dalam pandangan Islam juga tidak menuntut akan batas usia untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rosulullah Saw mengenai seseorang diharuskan untuk menikah :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فان أغرا □ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء

Artinya : wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu maka menikahlah karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum bisa maka berpuasa, karena puasa itu benteng. (Al-Imam Abi Abdillah, Muhammad, Al-Bukhari Ibu Ismail, 1994)

Hadist di atas hadist shahih dari imam bukhori bahwa Rosulullah memberikan tuntunan secara tegas agar seseorang yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan ialah orang yang sudah memiliki kemampuan. Dalam kemampuan yang dimaksud ada 2 kemampuan yaitu اهلية الاداء (kemampuan melaksanakan kewajiban baik dhohir maupun bathin) dan اهلية الوجوب (kemampuan menanggung dan mengatasi semua resiko dalam

rumah tangga agar terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, tentram dan damai). Dengan demikian jika dilihat dari hadist tersebut islam tidak membatasi akan seseorang melaksanakan perkawinan.

Diindonesia sudah tidak asing lagi mengenai pernikahan dini yang mana pernikahan yang dilakukan dibawah batas usia yang telah ditentukan Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2 Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan, apabila pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.(Undang-Undang Perkawinan, 1974)

Hal sedemikian pula dijelaskan dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila sudah mencapai umur seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.(Kompilasi Hukum Islam, 1991b)

Salah satunya masyarakat desa Rowogempol kecamatan Lekok Kab. Pasuruan yang hingga saat ini masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini. Mengenai alasan mereka melakukan pernikahan dini ini di sebabkan oleh beberapa faktor baik faktor internal(diri sendiri) maupun faktor eksternal (orang lain). Memang dalam pandangan islam tidak dilarang seseorang akan melakukan pernikahan dini namun disamping itu tak jarang yang melakukan pernikahan dibawah umur ini berakhir dengan perceraian.

Menurut pendapat sebagian besar kalangan pakar masyarakat, secara khusus mereka memandang pernikahan dini sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya resesi ekonomi pun juga masih belum dikatakan mampu dan kebanyakan masih bergantung kepada orang tua. Namun Fauzil Adhim menulis dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini” menurut pandangannya yang perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan pernikahan dini adalah rasa tanggung jawab (sense of responsibility) baik dari pihak perempuan terlebih pihak laki-laki sebab ia nantinya akan berperan sebagai kepala rumah tangga. Hal ini yang menjadi faktor penting dan berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menikah diusia muda. (Hidayati, 2021)

Menurut kebanyakan pendapat Masyarakat Desa Rowogempol pernikahan dini sudah menjadi sebuah adat tradisi kemasyarakatan. Masyarakat Rowogempol beranggapan bahwa dengan menikah dini maka dikemudian hari dapat memelihara keturunan dengan baik karena usia masih muda, dan juga dari pasangan pun melakukan pernikahan dini karena beranggapan bahwa menikah akan membuat kehidupan lebih Bahagia karena sudah ada pendamping hidupnya. Namun tidak memikirkan resiko dalam berumah tangga yang pastinya juga masalah dalam keluarga seperti masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak dan sebagainya. Pemikiran yang seperti ini sangat salah karena pernikahan dini bukan akan mampu memelihara anak dengan baik seperti

apa yang diharapkan, namun sebaliknya berujung pada perceraian yang acapkali digelar pada persidangan di pengadilan.

Dari latar belakang yang dijelaskan ada permasalahan yang muncul mengenai faktor apa yang mendorong pasangan untuk melakukan pernikahan dini serta disamping itu apa saja yang menjadi faktor dominan dari perceraian akibat pernikahan dini dan juga bagaimana dampak dari kasus perceraian yang terjadi. Oleh sebab itu dalam jurnal penelitian ini penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai “Intensitas Pernikahan Dini Dan Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023”.

Pengertian Pernikahan Dini

Husain Muhammad mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan di usia muda atau sering disebut pernikahan dini adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang masih belum baligh, dimana umur yang ditentukan masih hitungan belasan tahun. (Muhammad, 2019) menurut mayoritas ahli fiqih, perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun, sedangkan menurut Abu Hanifah adalah perkawinan di bawah usia 17-18 tahun. Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pernikahan Dini adalah pernikahan yang dilakukan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur dari ketentuan undang-undang yang diberlakukan.

Dasar Hukum Pernikahan Dini

Dari segi usia, tidak ada ketentuan pasti mengenai batas usia seseorang diwajibkan untuk menikah. Dalam pandangan Islam juga tidak menuntut akan batas usia untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rosulullah saw mengenai seseorang diharuskan untuk menikah

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فان أعرا □ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم □ فإنه وجاء

Artinya : wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu maka menikahlah karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum bisa maka berpuasa, karena puasa itu benteng. (Al-Imam Abi Abdillah, Muhammad, Al-Bukhari Ibu Ismail, 1994)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menjelaskan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila sudah mencapai umur seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. (Kompilasi Hukum Islam, 1991b). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2 Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Menurut undang-undang yang ditetapkan di Kantor Urusan Agama dulu tahun 2019 diperbolehkan apabila melakukan dispensasi nikah dibawah umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan KHI, Namun setelah diupgret tahun 2019 bahwa persyaratan menikah minimal laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun jika dibawah itu akan ditolak atau tidak dikabulkan melakukan dispensasi (Undang-Undang KUA Kec. Lekok Tahun 2019).

Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan disebabkan oleh suatu hal yang tertentu yaitu karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pernikahan dini sering kali berujung perceraian yang mana kebanyakan pasangan memutuskan untuk melakukan perceraian dini. perceraian dini yaitu perceraian yang dilakukan pasangan menikah diusia dini dalam hubungan pernikahan jangka waktu yang singkat.

Dasar Hukum Perceraian

Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan (Siregar, 2021). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 38 tentang putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan atas putusnya pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti melakukan pengamatan dan observasi secara langsung, guna untuk memperjelas kesesuaian antara data dan konsep teori dengan kasus yang terjadi dimasyarakat. Data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yaitu data kuantitatif mengumpulkan data pernikahan dini dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lekok dan data perceraian akibat pernikahan dini di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pasuruan, sedangkan data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara secara tatap muka secara langsung maupun melewati media online dengan pihak yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pernikahan Dini dan Perceraian Dini di Desa Rowogempol Kec. Lekok Kab. Pasuruan

a. Fenomena Pernikahan Dini

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan di kantor Urusan Agama Kec. Lekok jumlah data yang diperoleh sebagai berikut

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2022	5	35
2023	3	57

Sumber Kantor Urusan Agama Kec. Lekok 14 Agustus 2023

Menurut hasil laporan data diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Kec. Lekok mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan tahun 2022 kini semakin meningkat di tahun 2023 data yang tercatat pertanggal 14 Agustus 2023. Menurut bapak Pranoto Salah satu staff bagian adminitrasi pencatatan laporan nikah mengatakan bahwa “setiap tahun mengenai kasus pernikahan dini ini masih terus mengalami peningkatan bahkan di tahun 2023 ini sampai bulan agustus ini sudah bertambah dari tahun sebelumnya alasannya karena perjudohan, kecelakaan dalam berpacaran, gara-gara percintaan akhirnya males sekolah dan memutuskan untuk nikah. Desa Rowogempol juga termasuk salah satu yang banyak pengajuan dispensasi bahkan sebelumnya sudah nikah dibawah tangan, sebenarnya mengenai batas umur minimal 19 tahun ini sesuai undang-undang yang ditetapkan KUA disini ”.

Selain data dari KUA peneliti juga melakukan survei lapangan terhadap masalah pernikahan dini yang kerap terjadi di Desa Rowogempol salah satunya pasangan Airin (17 tahun) dan Taufiq (26 tahun) menikah di tanggal 13 juli 2023 pernikahan mereka dilangsungkan atas dasar perjudohan antara kedua orang tua. “Sebenarnya saya belum lulus ngaji dipondok tapi orang tua sudah menjodohkan saya dan saya sebagai anak hanya menuruti kemauan orang tua”.

Pasangan Robiatul Adawiyah(19 tahun) dengan Abdul Bahri(18 tahun) menikah ditanggal 02 juli 2023 ia memutuskan untuk menikah diusia dini karena cinta yang terlalu menggebu-gebu “ saya sudah putus sekolah dari pada saya pacaran terlalu lama dan saya juga sudah kepingin nikah sehingga saya memutuskan untuk menikah diusia dini”.

Dari permasalahan ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap para tokoh agama di Desa Rowogempol beberapa tokoh berpendapat sebagai berikut

- 1) Kyai M. Syukri berpendapat bahwa menikah dini tidak dilarang atau boleh saja, namun harus memikirkan segi kesiapan secara fisik maupun mental itu lebih

utama kedua aspek ini yang harus dikuatkan dan dipersiapkan bagi pasangan yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga

- 2) Ustadz Sholihin berpendapat bahwa jika ditinjau dari masalah umur tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah yang terpenting sudah baligh bagi perempuan dan sudah mengalami ihtilam bagi yang laki-laki jadi boleh-boleh saja dan lebih baik menikah di usia dini. Karena melihat kondisi pergaulan anak jaman sekarang apalagi di desa rowogempol untuk masalah pernikahan dini ini lebih bagus guna untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Fenomena pernikahan dini memang bukan fenomena yang baru terjadi melainkan sudah sejak dulu hingga sekarang masih dilakukan oleh kalangan Masyarakat khususnya masyarakat Rowogempol. Pernikahan dini memang tidak ada ketentuan yang melarang secara garis besarnya namun melihat kondisi yang ada dikalangan Masyarakat yang memang jika dengan pernikahan dini bisa memberikan keputusan atau jalan keluar yang terbaik maka diperbolehkan. Namun jika tidak adanya suatu problematikan yang harus melakukan pernikahan dini maka alangkah lebih baiknya untuk tidak dilakukannya pernikahan dini sebab dikhawatirkan adanya suatu kesenjangan dalam rumah tangga dan pada akhirnya berakhir dengan perceraian.

Kepala KUA Rohmat S.Ag menyampaikan pendapatnya mengenai fenomena pernikahan dini bahwa untuk menghindari atau mencegah hal yang sedemikian sangat diperlukan kesadaran Bersama terlebih-lebih kesadaran diri masing-masing kita sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap Masyarakat tentulah kita juga ikut menyadarkan agar mencegah kasus pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi di beberapa instansi pendidikan tujuannya tidak lain demi mensejahterakan kehidupan masa depan anak-anak muda sebab anak-anak muda adalah penerus generasi selanjutnya jika tidak diperhatikan bagaimana Nasib masa depan negara.

a. Fenomena Perceraian Dini

Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pasuruan yang dilakukan peneliti yaitu hasil wawancara secara online melalui via Whashapp dengan HUMAS PA Pasuruan Bapak Khoiruddin mengatakan bahwa mengenai perceraian akibat pernikahan dini memang tidak ada namun mengenai pernikahan dini yang melakukan dispensasi nikah kemudian melakukan perceraian sepanjang tahun 2022-2023 ini hanya ada 2 perkara saja perkara perceraian dari pasangan suami istri pernikahan dini ini berasal dari kecamatan lek. Jika dilihat dari data tahun 2022-2023 cenderung menurun, bahkan sepanjang tahun 2023 ini belum ada perceraian dari pernikahan dini. Dari kasus perceraian yang terjadi yaitu cerai gugat alasan yang diajukan yang paling umum terjadi karena perselisihan terus menerus dan perjudohan.

Dari hasil data yang diperoleh melalui survei wawancara secara langsung terhadap pasangan yang melakukan perceraian dini diantaranya pasangan Supiyati (19 tahun) dan Adnan (27 tahun) pernikahan mereka hanya bertahan satu minggu karena pernikahan dilangsungkan atas dasar perjodohan sehingga terdapat ketidaksesuaian antara pasangan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dalam kasus ini si Perempuan yang mengajukan gugatan memang pada dasarnya si Perempuan yang tidak ada ketertarikan terhadap si laki-laki. Pasangan Sania (17 tahun) dan Andik (18 tahun) pernikahan mereka hanya bertahan satu tahun. Dalam kasus pasangan ini si suami yang menjatuhkan talak dan mengajukan perceraian ke pengadilan alasannya karena kecemburuan terhadap teman perempuannya yang mengakibatkan perselisihan dan si istri tidak turun ke pengadilan sehingga proses perceraian tidak terlalu lama.

Kasus perceraian dini juga terjadi pada pasangan Sulaina (21 tahun) dengan Aris (27 tahun) pernikahan mereka bertahan hanya 1,5 tahun. Dalam kasus ini si istri yang menggugat terhadap suami dengan alasan gugatan tidak menafkahi selama hamil sampai anak melahirkan dan sisuami suka minum-minuman keras. Proses perceraian cukup lama hingga 5 kali turun ke pengadilan.

1. Faktor Pernikahan Dini dan Perceraian Dini

Mengenai faktor yang mendorong pasangan melakukan pernikahan dini dan perceraian dini ini ada dua faktor yaitu faktor dari diri sendiri dan faktor dari dorongan luar. yang ditemukan di kalangan masyarakat desa Rowogempol ini kebanyakan faktor dari luar baik orang lain dan terleih lingkungan, sehingga memengaruhi pasangan untuk melakukan pernikahan dini diantaranya

1) Pendidikan yang kurang

Menurut peneliti dan sesuai survei yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara kebanyakan pasangan melakukan pernikahan dini karena kurangnya Pendidikan, putus sekolah belum waktunya dan juga karena lingkungan Masyarakat yang minim akan pendidikan akhirnya sangat mudah terpengaruh, ikut-ikutan apalagi anak muda zaman sekarang mereka berpikiran dengan menikah kehidupan akan Bahagia Bersama pasangan tanpa mempelajari ilmu persiapan dalam rumah tangga dan resiko kedepan yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

2) Pergaulan

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh seorang individu dengan individu lainnya atau interaksi antara seorang individu dengan sekelompok masyarakat. Pergaulan mempunyai dampak yang signifikan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Pergaulan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadian individu, baik pergaulan yang positif atau negatif.

Pergaulan yang positif tentu akan membentuk kepribadian yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Sedangkan pergaulan negatif itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari terutama pada kalangan remaja yang masih dalam masa mencari jati diri. Faktor yang kedua ini menurut pengamatan peneliti ini disebabkan faktor yang pertama yaitu kurangnya Pendidikan, lingkungan masyarakat rowogempol adalah lingkungan yang minim Pendidikan sehingga jika anak sudah bergaul dengan anak yang tidak terlalu mementingkan akan Pendidikan akhirnya anakpun ikut malas dalam hal Pendidikan dan kebanyakan orang tua menyepelekan akan pendidikan apalagi terhadap anak perempuannya sehingga anak-anak juga ikut menyepelekan Pendidikan apalagi sudah ada ketertarikan antara lawan jenis, sekolah hanya dibuat formalitas semata sehingga mereka tidak focus dengan masa belajarnya karena lebih memilih menyibukkan dengan masalah percintaan bahkan ada yang sampai nekat melebihi Batasan karena sudah berlebihan dalam masalah percintaan. Hal yang sedemikianlah sangat rentan sekali pasangan melakukan pernikahan dini.

3) Perjudohan

Faktor yang ketiga yaitu karna perjudohan ini memaang tidak semua tapi ada kalanya keluarga masih menerapkan adat perjudohan. Sesuai pengamatan peneliti biasanya ini pasangan yang ada dipesantren yang mungkin jarang berhubungan dengan lawan jenis akhirnya mau tidak mau mereka menuruti kemauan orang tua. Kemungkinan ini juga dilakukan Sebagian kalangan keluarga yang memiliki kekhawatiran terhadap anaknya karena melihat pergaulan pemuda zaman sekarang ketakutan akan terjadi hal yang tidak diinginkan jalan yang terbaik yaitu memilih untuk melakukan pernikahan di usia muda atau pernikahan dini.

Ketiga faktor diatas adalah faktor yang sering menjadi alasan pasangan melakukan pernikahan dini. Namun yang menjadi faktor utamanya yaitu kurangnya kepedulian terhadap Pendidikan sehingga menciptakan lingkungan yang minim Pendidikan jika sudah Pendidikan kurang otomatis memicu terhadap pola pikir seseorang pada akhirnya pemikiran kurang luas sehingga dalam memutuskan suatu hal masih belum mampu dan tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi di masa depan dalam rumah tangga.

Faktor penyebab pasangan melakukan perceraian dini karena adanya faktor kesenjangan dalam rumah tangga. Ini lebih kefaktor internal yaitu sudah adanya masalah dalam rumah tangga kemudian dari faktor eksternalnya mendukung yaitu faktor luar yang mendorong pasangan sehingga permasalahan

semakin tidak terselesaikan dan pada akhirnya memutuskan melakukan perceraian. Masalah yang ditemui Diantaranya

1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Ketidakharmonisan merupakan salah satu faktor penyebab perceraian dalam berumah tangga yang disebabkan oleh berbagai hal seperti perbedaan pendapat, sulitnya menerima perbedaan, kesulitan dalam finansial, kurangnya etika dan moral, kehadiran pihak ketiga bahkan gangguan dalam kehidupan seksual. Hal ini membuat pasangan suami istri terjebak dan terganggu dhoir dan batinnya, sehingga membuat mental tidak sehat dan pada berujung pada perceraian.

2) Pernikahan tanpa persetujuan pasangan (perjodohan)

Faktor kedua yang menjadi penyebab suami istri bercerai hingga berakhirnya perkawinan sahnya adalah perkawinannya dilakukan tanpa persetujuan kedua pasangan, istilah lainnya adalah perjodohan atau perkawinan teraksa. Dalam mejalani kehidupan berumah tangga haruslah dengan keiklasan antara kedua asangan. Tidak jarang seseorang terjebak dalam sebuah pernikahan tanpa didasari oleh ersetujuan, menjalankan rumah tangga dengan keteraksaan ini rentan terjadinya konflik sehingga hal ini mendorong pasangan untuk memutuskan perceraian. Aalagi keduanya tidak saling mengerti sangat tidak memungkinkan melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan keadaan yang sedemikian rua.

2. Dampak dari Pernikahan Dini dan Perceraian akibat Pernikahan Dini

Mengenai dampak akibat pernikahan dini dan perceraian akibat pernikahan dini menurut pengamatan peneliti yang terjadi dikalangan Masyarakat desa rowogempol ini kebanyakan berdampak negatif memang tidak keseluruhan namun kebanyakan dampak negatifnya dari pada dampak positifnya. Demikian uraian mengenai dampak dari pernikahan dini dan perceraian akibat pernikahan dini.

Dampak pernikahan dini ini diantaranya:

a. Dampak terhadap Kesehatan pasangan

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan atau pernikahan dibawah umur. Dari kondisi Kesehatan fisik dan mental pernikahan diusia dini ini umumnya masih sangat kurang atau masih belum siap untuk menghadapi suatu kehidupan rumah tangga, menurut kebanyakan pendapat dikalangan medis bahwa Wanita yang masih dibawah umur ini kondisi rahimnya masih belum sempurna untuk dibuahi apabila diusia yang masih belum cukup namun sudah dibuahi ini cenderung akan terjadinya keguguran, kematian ibu diusia dini dan jikapun nanti bayi itu jadi atau dilahirkan kebanyakan bayi mengalami stunting atau

gizi buruk. Sehingga para medis bersepakat untuk menghindari pernikahan dini. Sedangkan dalam Kesehatan mentalpun juga sedemikian rupa diusia dini terkadang mental masih belum siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang mana diusia itu mental anak masih labil dan emosi masih belum bisa dikontrol sedangkan dalam kehidupan rumah tangga pastilah nanti akan ada permasalahan dalam rumah tangganya sehingga yang ditakutkan anak tidak bisa menghadapi permasalahan tersebut dengan mental yang kurang siap. Pada akhirnya anak lebih mudah stress.

b. Dampak terhadap kehidupan rumah tangga

Dampak pernikahan dini dalam kehidupan rumah tangga biasanya sering terjadinya perselisihan antara kedua pasangan dikarenakan diusia yang masih dibawah umur ini emosi masih labil dan belum dewasa dalam pemikirannya, masalah ekonomi masih belum mapan yang kadang menjadi alasan dari perselisihan tersebut. Dalam memutuskan suatu masalah terkadang masih belum mampu mengatasinya Sehingga tak jarang kemudian berakhir dengan perceraian.

Dampak perceraian akibat pernikahan dini diantaranya:

a. Dampak terhadap suami/ istri.

Akibat dari perceraian suami-isteri akhirnya menjalani kehidupan masingmasingsuami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Konsekuensi hukum perceraian mempengaruhi harta dan status suami, istri, dan anak-anak. Misalnya, gelar duda akan menjadi milik mantan suami, sedangkan duda akan menjadi milik mantan istri. Setelah masa iddah, mantan istri bebas menikah lagi, baik dengan mantan pasangannya atau dengan mantan istri lainnya. Karena mereka tidak lagi menikah secara resmi, adalah melanggar hukum bagi mantan suami dan mantan istri untuk melakukan hubungan seksual. Perceraian akan mengakhiri setiap kesempatan untuk menghasilkan anak-anak yang dapat berkontribusi pada pertumbuhannya di masa depan. Karena semua orang berharap menemukan jodoh untuk selamanya, perceraian mengakibatkan hilangnya pasangan hidup yang stabil, yang mengarah pada kesepian dalam kehidupan sehari-hari. Kehilangan teman yang diantisipasi akan mengejutkan, seolah-olah hidup tidak memiliki tujuan lagi dan tidak ada tempat untuk melampiaskan atau mengumpulkan sumber daya untuk mengatasi masalah. Jika Anda tidak segera menemukan solusi untuk kesepian ini, Anda akan mengalami ketegangan batin, kompleks inferioritas, dan harga diri yang rendah. Suami dan istri diizinkan untuk menikah lagi setelah

pernikahan berakhir dengan perceraian, tetapi mantan istri harus menyadari masa tunggu.

b. Dampak terhadap anak.

Ketika mempertimbangkan perceraian dari perspektif anak-anak, orang tua harus ingat bahwa keluarga adalah tempat yang aman di mana anak-anak mereka dapat menemukan cinta, perhatian, harapan, dan lain-lain. Ketika keluarga yang stabil menjadi bercerai, anak-anak kehilangan lingkungan yang solid dalam kehidupan, yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat perkembangan mereka. Efek lain adalah kejutan hebat bagi keluarga yang dialami anak-anaknya segera, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa kerabat telah menjanjikan mereka kehidupan pelayanan yang sangat baik. Tapi dia tidak akan merasa puas karena ayah dan ibunya sendiri tidak akan begitu menyayanginya. Karena itu, stabilitas dan kesehatan mental anak lebih solid jika mereka mengalami cinta orang tua mereka sejak usia dini dan tumbuh menjadi dewasa. Kurangnya kasih sayang dan perhatian penuh dari orang tua membuat anak-anak merasa tidak nyaman serasa tidak memiliki tempat tinggal..

KESIMPULAN

Dari jurnal penelitian yang berjudul *Intensitas Pernikahan Dini dan Perceraian Dini Di Desa Rowogempol Kec. Lekok kab. Pasuruan tahun 2022-2023* dapat disimpulkan bahwa mengenai pernikahan dini yang terjadi di desa rowogempol menurut data yang diperoleh dari kantor urusan agama kecamatan lekok setiap tahunnya mengalami peningkatan bahkan di tahun 2023 masih mengalami peningkatan alasan yang terjadi dari dilakukannya pernikahan dini ini umumnya yaitu karena perijodohan dan karena salahnya dalam pergaulan. Dan tak jarang dari pernikahan dini ini yang pada akhirnya melakukan pernikahan dini yang mana sesuai dari data yang diperoleh dari pengadilan agama pasuruan bahwa perceraian akibat pernikahan dini yang terjadi di kecamatan lekok mengalami penurunan dari pada kasus perceraian tahun sebelumnya dan yang paling banyak yaitu kasus cerai gugat. Yang menjadi alasan dalam pengajuan perceraian yaitu karena seringnya terjadi perselisihan karena pernikahan mereka didasarkan atas perijodohan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Abi Abdillah, Muhammad, Al-Bukhari Ibu Ismail, S.A.-B. (1994) *kitab An-Nikah, "Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah Falyasum*. Dar Al Fikr.
- Gunawan (2019) 'Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak', *Universitas Surakarta* [Preprint].

- Hidayati, L. (2021) 'Khuluqiyya, vol 3 no 1 januari 2021', *Fenomena Tingginya Angka Perceraian*, 3(1), pp. 71–87.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847) 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.' Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam (1991a) 'Kompilasi Hukum Islam'. Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam (1991b) 'Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)-(2). Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan.' Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam (1991c) 'Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Bab II Dasar-Dasar Perkawinan'. Jakarta.
- Muhammad, K.H.H. (2019) *Fiqih Perempuan*. 1st edn. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mukhtar, K. (1993) *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Siregar, A.J. (2021) *Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam*. Available at: <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>.
- Undang-Undang Perkawinan (1974) 'Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2. Tentang Dasar Perkawinan'. Jakarta.
- Zahra Shella Anggreini, Silviana Nur Indah Sari, A.Z.Z. (2022) 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu A ' la', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(01), pp. 37–56.

Wawancara

- Bapak Pranoto Staf Admin Laporan Nikah Bagian Desa Rowogempol Kantor Urusan Agama Kec. Lekok
- Saudari Airin (17 Tahun)
- Saudari Robiatul Adawiyah (19 Tahun)
- Kyai M. Syukri Pengasuh Pesantren Darul Karomah As'adiyah
- Ustadz Sholihin Tokoh Agama di Desa Rowogempol
- Rohmat S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Lekok